



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024, namun adanya pekerjaan atas kegiatan tahun anggaran 2023 yang belum dilakukan pembayaran dan adanya pergeseran anggaran tahun 2024 antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinsn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 78);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16
dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b semula direncanakan sebesar
Rp3.629.980.830.732,00 (tiga triliun enam ratus dua
puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta
delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua
rupiah) bertambah sebesar Rp125.395.403.524,00
(seratus dua puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh
lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus dua puluh
empat rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp3.755.376.234.256,00 (tiga trilyun tujuh ratus lima
puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua
ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh enam
rupiah), bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar
Rp2.670.223.069.535,00 (dua triliun enam ratus tujuh
puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam
puluh bertambah sebesar Rp22.383.840.532,00 (dua
puluh dua
miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
sehingga menjadi sebesar Rp2.692.606.910.067,00
(dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar
enam ratus
enam juta sembilan ratus sepuluh ribu enam puluh
tujuh rupiah), bersumber dari:

- a. belanja . . .

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.441.106.977.976,00 (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.390.924.665,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima) sehingga menjadi sebesar Rp1.442.497.902.641,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp772.220.441.067,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp951.510.665,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp773.171.951.732,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN semula direncanakan sebesar Rp375.626.110.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp36.441.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp375.589.669.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

c. tambahan . . .

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN semula direncanakan sebesar Rp219.415.735.852,00 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp475.855.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp219.891.590.852,00 (dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp45.995.600.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.038.048.201,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.940.624.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- g. belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
- h. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp24.870.418.356,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

(3) Anggaran . . .

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.041.633.119.577,00 (satu triliun empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.022.206.374,00 (sembilan belas miliar dua puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.060.655.325.951,00 (satu triliun enam puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp126.067.186.028,00 (seratus dua puluh enam miliar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.461.962.521,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp129.529.148.549,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp334.892.654.453,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.677.970.525,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp349.570.624.978,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

c. belanja . . .

- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp58.743.306.078,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp105.694.034,00 (seratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.849.000.112,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua belas rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp96.958.247.777,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp760.179.294,00 (tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp97.718.427.071,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp8.171.312.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.187.712.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp155.853.123.036,00 (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp237.979.023.205,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp180.006.421.982,00 (seratus delapan puluh miliar enam juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.970.709.493,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp181.977.131.475,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah Daerah Lainnya semula direncanakan sebesar Rp1.599.464.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp229.126.582,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.828.590.582,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia semula direncanakan sebesar Rp110.577.769.982,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.741.582.911,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp112.319.352.893,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- c. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp24.340.103.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tiga ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp41.003.300.000,00 (empat puluh satu miliar tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.476.550.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp5.868.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp1.608.550.000,00 (satu miliar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp433.362.421.197,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp52.913.926.959,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp486.276.348.156,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp55.002.942.650,00 (lima puluh lima miliar dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp55.669.942.650,00 (lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang merupakan belanja modal tanah.
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp148.911.741.285,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp11.602.500.990,00 (sebelas miliar enam ratus dua juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp137.309.240.295,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar semula direncanakan sebesar Rp22.032.873.800 (dua puluh dua miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp16.453.385.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.579.488.800,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan semula direncanakan sebesar Rp6.668.574.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.788.574.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. belanja . . .

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur semula direncanakan sebesar Rp403.295.500,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp312.399.000,00 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp90.896.500,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp80.561.000,00 (delapan puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula direncanakan sebesar Rp61.590.914.462,00 (enam puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.950.379.200,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp65.541.293.662,00 (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula direncanakan sebesar Rp2.335.411.570,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp549.324.030,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.884.735.600,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

g. belanja . . .

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan semula direncanakan sebesar Rp17.070.838.480,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) Rp10.978.100,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.081.816.580,00 (tujuh belas miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium semula direncanakan sebesar Rp2.294.031.200,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp136.653.400,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.157.377.800,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- i. belanja modal computer semula direncanakan sebesar Rp5.928.791.830,00 (Lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp578.823.080,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.507.614.910,00 (enam miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja semula direncanakan sebesar Rp16.561.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp48.192.000,00 (empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.753.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- l. belanja . . .

- l. belanja modal peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - m. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp465.972.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - n. belanja modal peralatan olahraga semula direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp42.240.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp5.391.548.765,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP direncanakan sebesar Rp17.682.025.348,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp5.788.642.330 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp75.368.372.496,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.125.085.319,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp77.493.457.815,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang berupa belanja modal bangunan gedung.

(5) Belanja . . .

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp196.156.487.565,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.330.860.480,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp203.487.348.045,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan semula direncanakan sebesar Rp181.640.022.880,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.873.850.585,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp187.513.873.465,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- b. belanja modal bangunan air semula direncanakan sebesar Rp6.303.465.315,00 (enam miliar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima belas) bertambah sebesar Rp142.565.615,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.446.030.930,00 (enam miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

c. belanja . . .

- c. belanja modal instalasi semula direncanakan sebesar Rp4.250.999.370,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.039.268.280,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.290.267.650,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja modal jaringan semula direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp275.176.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.175.176.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp11.839.819.851,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.846.019.851,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan semula direncanakan sebesar Rp550.620.000,00 (lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp556.820.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja . . .

- b. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp2.780.890.771,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp8.508.309.080,00 (delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (7) belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp 51.339.500,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 470.339.500,00 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar Rp520.620.340.000,00 (lima ratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 50.097.636.033,00 (lima puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 570.717.976.033,00 (lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan

(2) Anggaran . . .

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp69.341.634.000,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 50.097.636.033,00 (lima puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 119.439.270.033,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa semula direncanakan sebesar Rp63.231.790.900,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 46.651.816.033,00 (empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp109.883.606.933,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa semula direncanakan sebesar Rp6.109.843.100,00 (enam miliar seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.445.820.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.555.663.100,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.278.706.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berupa belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula direncanakan sebesar Rp184.431.888.900,00 (empat ratus lima puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp125.395.403.524,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp309.827.292.424,00 (tiga ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp192.431.888.900,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 125.395.403.524,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 317.827.292.424,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp69.442.759.580,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - b. penghematan . . .

- b. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp50.834.354.761,00 (lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp125.395.403.524,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah); dan
- d. sisa belanja lainnya direncanakan sebesar Rp72.154.774.559,00 (tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp309.827.292.424,00) (minus tiga ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp309.827.292.424,00 (tiga ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran . . .

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI SERANG



Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR